

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai penjelasan dalam penelitian ini serta berdasarkan rumusan masalah yang ada, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Tabayyun* merupakan sikap teliti, hati-hati, klarifikasi, bersungguh-sungguh dalam menyelidiki, dan tidak terburu-buru. Penafsiran Hamka surat al-Hujurat: 6 yaitu sebagai bentuk larangan percaya terhadap berita yang dibawa orang fasik sedangkan menurut Quraish Shihab ayat tersebut merupakan tuntunan atau perintah dasar dalam kehidupan bersosial dalam menerima berita. Penafsiran Hamka surat an-Nisa: 94 yaitu tidak boleh terburu-buru menghukumi kafir atas orang yang mengucapkan salam atau syahadat, diharuskan menyelidiki dahulu sebelum bertindak jauh sedangkan menurut Quraish Shihab adalah sangat penting menyebarkan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat, serta menghindarkan diri dari keraguan dan tuduhan yang tidak berdasar. Berdasarkan kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki kewajiban dan anjuran untuk memeriksa secara teliti dan hati-hati terhadap sesuatu kemudian baru mengambil keputusan.
2. Terdapat persamaan dan perbedaan dari kedua mufasir dalam menafsirkan ayat al-Qur'an. Persamaannya memaknai *tabayyun* mencari kejelasan dengan hati-hati dengan tujuan agar terhindar dari kerugian, ketika menghadapi suatu informasi maupun musuh yang mengaku Islam tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, harus bersikap kritis, tidak mudah percaya terhadap isu-isu yang mungkin saja salah. Perbedaannya antara lain yaitu penafsiran terhadap ayat *tabayyun*. Hamka mengartikan *fatabayyanu*> maka selidikilah sedangkan Quraish mengartikan maka bersungguh-sungguhlah mencari kejelasan, yakni carilah dengan teliti kebenaran informasi menggunakan berbagai cara. Hamka memberikan contoh peristiwa sedangkan Quraish tidak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *tabayyun* merupakan sikap mencari kejelasan dengan berhati-hati agar terhindar dari kerugian yang berdampak bagi diri sendiri maupun orang lain, hukum bertabayyun adalah dianjurkan

apabila penyampai kabar adil dan berita penting, hukum dapat wajib jika penyampai kabar orang fasik. Fasik yaitu orang yang suka berbohong dan sering melakukan perbuatan dosa.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang dikaji yakni dengan tema *tabayyun* menurut mufasir nusantara, penulis ingin memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat agar selalu bersikap *tabayyun* dalam menghadapi segala persoalan agar terhindar dari marabahaya.
2. Diharapkan kepada para pembaca, peneliti lain, dan umat Islam untuk selalu menambah wawasan bacaan terhadap karya-karya ulama tafsir Nusantara supaya mengetahui berbagai pandangan dan pendapat dari berbagai penafsiran yang ada di Indonesia.
3. Diharapkan untuk senantiasa melakukan kajian-kajian mendalam terhadap konsep-konsep dalam al-Qur'an dengan disesuaikan zaman, baik kajian dari kitab tafsir klasik maupun modern.

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang dalam memahami konsep *tabayyun* menurut mufasir Nusantara. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak hal yang perlu dikaji mendalam. Untuk itu, penulis berharap semoga penelitian ini dapat menjadi salah satu kontribusi untuk kajian-kajian selanjutnya serta menjadi pelengkap dari kajian terdahulu.